



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

POLA KEMITRAAN USAHA AYAM RAS PEDAGING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi usaha peternakan ayam ras pedaging di Provinsi Kalimantan Timur melalui pola kemitraan atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku kemitraan antara perusahaan inti dan plasma, perlu diatur Pola Kemitraan Ayam Ras Pedaging;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Kemitraan Usaha Ayam Ras Pedaging;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2817);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

15. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR.H.Awang Faroek Ishak,M.M.,M.Si., sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan H.M.Mukmin Faisyal HP,S.H., sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA KEMITRAAN USAHA AYAM RAS PEDAGING.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dinas Peternakan Provinsi adalah Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

7. Perusahaan Inti adalah perusahaan peternakan yang berbadan hukum dan telah mendapatkan rekomendasi dinas kabupaten/kota serta izin operasional dari dinas yang berwenang di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang akan atau telah melakukan kerjasama dengan peternak ayam ras pedaging.
8. Peternak Plasma adalah peternak yang melaksanakan budidaya ayam ras pedaging dengan pola kemitraan.
9. Kemitraan adalah kerjasama usaha budidaya ayam ras pedaging antara Perusahaan Inti dengan Peternak Plasma.
10. Kemitraan Pola Inti dan Plasma adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sudah diatur dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Kecil dan Menengah.
11. Usaha Peternakan Ayam ras pedaging adalah suatu usaha budidaya ayam ras pedaging dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat, yang diselenggarakan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial.
12. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
13. Instansi Pembina Kemitraan Ayam ras pedaging adalah Dinas Peternakan atau yang menangani fungsi peternakan kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pola Kemitraan Usaha Ayam ras pedaging bertujuan sebagai acuan bagi perusahaan, lembaga, dinas dan plasma/peternak dalam pelaksanaan kemitraan ayam ras pedaging di Kalimantan Timur dalam rangka mewujudkan usaha ayam ras pedaging yang kondusif.

### Pasal 3

Ruang lingkup Pola Kemitraan Usaha Ayam ras pedaging meliputi pengaturan pola kemitraan, hak dan kewajiban inti-plasma, sistim distribusi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyelesaian perselisihan serta pelaporan kemitraan ayam ras pedaging.

### BAB III POLA KEMITRAAN

#### Bagian Kesatu Kemitraan

##### Pasal 4

- (1) Kemitraan usaha ayam ras pedaging dilaksanakan dengan Pola Inti dan Plasma dengan prinsip atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, transparan, menguntungkan dan berkeadilan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. Perusahaan peternakan sebagai inti; dan
  - b. Peternak sebagai plasma.

##### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), perusahaan inti dan plasma membuat perjanjian kerjasama tertulis yang sekurang-kurangnya memuat unsur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diketahui dinas kabupaten/kota sesuai dengan lokasi plasma.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemitraan.
- (3) Setiap perubahan yang menyangkut isi kontrak/perjanjian kemitraan harus disepakati kedua belah pihak sebelum diberlakukan.

#### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

##### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan, perusahaan inti mempunyai hak sesuai dengan perjanjian kemitraan.
- (2) Dalam melaksanakan kemitraan, perusahaan inti mempunyai kewajiban :
  - a. mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan;
  - b. melakukan bimbingan teknis terhadap plasma;
  - c. memiliki rekomendasi dan izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. menyediakan sarana produksi (bibit, pakan) yang sesuai Standar Nasional Indonesia dan obat-obatan yang teregistrasi;
  - e. meningkatkan penerapan teknologi yang diperlukan;
  - f. menjamin pemasaran; dan
  - g. memberikan rekomendasi untuk akses perbankan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan, peternak plasma mempunyai hak:
  - a. memperoleh pembinaan dari perusahaan inti;
  - b. memperoleh pasokan sarana produksi;
  - c. jaminan harga dan pasar atau sesuai dengan perjanjian; dan
  - d. memperoleh informasi perhitungan hasil pemeliharaan.
  
- (2) Dalam melaksanakan kemitraan, peternak plasma mempunyai kewajiban:
  - a. mendaftarkan usaha peternakannya ke dinas kabupaten/kota setempat;
  - b. menyediakan kandang sesuai dengan standar biosecurity;
  - c. menyediakan perlengkapan kandang sesuai dengan spesifikasi teknis budidaya ayam ras pedaging;
  - d. meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan;
  - e. menyediakan tenaga kerja untuk pemeliharaan;
  - f. melaksanakan ketentuan teknis dari perusahaan inti;
  - g. melaksanakan kegiatan budidaya sesuai dengan perjanjian kerjasama;
  - h. melakukan penjualan ternak melalui/sepengetahuan perusahaan inti; dan
  - i. menggunakan sarana produksi dari inti sesuai dengan perjanjian.

### BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 8

- (1) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Gubernur dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan daerah.
  
- (2) Lembaga koordinasi kemitraan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari :
  - a. Biro Perekonomian provinsi dan Bagian Perekonomian kabupaten/kota
  - b. Biro Hukum provinsi dan Bagian Hukum kabupaten/kota
  - c. Badan/Dinas Perizinan Terpadu kabupaten/kota
  - d. Dinas Peternakan provinsi dan dinas kabupaten/kota
  - e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah provinsi dan kabupaten/kota
  - f. Asosiasi/Praktisi/Akademisi/Stakeholder bidang terkait

#### Pasal 9

Dalam rangka penciptaan iklim usaha yang kondusif, pentingnya peran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Instansi terkait, dan Asosiasi Perunggasan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan secara berkala terhadap kelangsungan kemitraan usaha ayam ras pedaging.

#### Pasal 10

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- a. memfasilitasi perusahaan inti, plasma dan semua stakeholder dalam pengembangan usaha baik teknis maupun non-teknis;
- b. koordinasi stabilisasi harga pasar ayam ras pedaging dilakukan bersama-sama antara dinas dan stakeholder terkait;
- c. meningkatkan pembinaan dari dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota; dan
- d. meningkatkan peran dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota dalam akses sumber-sumber pembiayaan.

#### Pasal 11

Apabila terjadi perselisihan antara inti dan plasma maka diselesaikan secara musyawarah dan difasilitasi oleh dinas secara berjenjang.

### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan kemitraan, perusahaan inti mempunyai kewajiban memberikan laporan tertulis yang benar kepada dinas kabupaten/kota secara berkala mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan setiap bulan.

### BAB V SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 13

Apabila dalam melaksanakan kegiatan kemitraan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 22 April 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 22 April 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUFOTO, SH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620527 198503 1 006